



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAJENE

NOMOR 030/KPG TAHUN 2024

TENTANG

TIM METODOLOGI, LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN STATISTIK

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAJENE
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAJENE

Menimbang : bahwa dalam rangka terselenggaranya Kegiatan Tim Metodologi, Layanan Teknologi Informasi, dan Statistik di lingkungan BPS Kabupaten Majene, maka dipandang perlu menetapkan Tim Metodologi, Layanan Teknologi Informasi, dan Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);

8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Memutuskan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAJENE NOMOR 030/KPG TAHUN 2024 TENTANG TIM METODOLOGI, LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Metodologi, Layanan Teknologi Informasi, dan Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Tim Metodologi, Layanan Teknologi Informasi, dan Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini..
- KETIGA : Masa kerja Tim Metodologi, Layanan Teknologi Informasi, dan Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Desember Tahun 2024.
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Majene
Pada tanggal : 15 Mei 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAJENE



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 030/KPG TAHUN 2024
TANGGAL : 15 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM METODOLOGI, LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI,
DAN STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
(1)	(2)	(3)
I.	Pengarah	: Ahmad Gunawan, SST., M.Si
II.	Penanggung Jawab/Ketua Tim	: Mohammad Jufri, SST
III.	Anggota	: Rumayani Nur Rohmatus Sa'diyah, S.Tr.Stat
	Anggota	: Abd. Haris R., A.Md.Kom

Ditetapkan di : Majene
Pada tanggal : 15 Mei 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAJENE

AHMAD GUNAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 030/KPG TAHUN 2024
TANGGAL : 15 Mei 2024

URAIAN TUGAS METODOLOGI, LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN
STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024

I. Pengarah

Memberikan arahan serta melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai pelaksanaan tata kelola metodologi kegiatan sensus dan survei, layanan teknologi informasi dan statistik.

II. Penanggung Jawab/Ketua Tim

1. menyusun program kerja tahunan tim;
2. melaksanakan penyusunan, pemeliharaan, penyelesaian permasalahan, dan pengembangan sistem jaringan komunikasi data sesuai dengan aturan yang ditetapkan serta membantu penerapan teknologi informasi;
3. mengatur dan melaksanakan keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan dalam kegiatan pengolahan dan diseminasi statistik;
4. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak serta menyusun sistem pengelolaan data bersama dengan satuan organisasi terkait;
5. mengatur dan melaksanakan integrasi penggunaan sistem dan program aplikasi pengolahan data statistik termasuk sarana pendukungnya;
6. mengatur dan melaksanakan penyusunan, pemeliharaan, penyelesaian permasalahan, dan pengembangan sistem jaringan komunikasi data sesuai dengan aturan yang ditetapkan;
7. melaksanakan penyusunan, pemeliharaan, serta pengembangan sistem basis data statistik dan basis data manajemen sesuai dengan aturan yang ditetapkan;
8. melaksanakan kajian dan evaluasi kebutuhan pengolahan data bekerja sama dengan satuan organisasi terkait;
9. membantu Kepala BPS Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan rujukan statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus;
10. mengatur dan melaksanakan penerimaan, pengelolaan, serta pengolahan semua dokumen yang berkaitan dengan rujukan statistik;
11. mengatur dan melaksanakan penyusunan serta evaluasi metadata untuk rujukan statistik;
12. mengatur dan melaksanakan kompilasi rancangan teknis survei statistik sektoral;
13. membantu Kepala BPS Kabupaten dalam mengatur dan menyiapkan konsep rekomendasi bekerja sama dengan satuan organisasi terkait;
14. mengatur dan melaksanakan kompilasi naskah dari satuan organisasi di lingkungan BPS Kabupaten dalam bentuk softcopy untuk dijadikan naskah publikasi siap cetak;
15. mengatur dan menyusun prosedur penyiapan bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan informasi statistik dan konsultasi statistik, penyebarluasan dan pemasyarakatan pengguna produk informasi.
16. mengatur pengelolaan bahan pustaka dan dokumen statistik sesuai dengan pedoman yang ditentukan;
17. mengatur dan melaksanakan penyusunan dan pemeliharaan data untuk penelaan dan kerangka contoh induk bekerja sama dengan satuan organisasi terkait;

18. mengatur dan melaksanakan pemantauan perubahan wilayah administrasi dan menyampaikannya ke satuan organisasi terkait secara berkala dan sewaktu-waktu;
19. mengatur dan melaksanakan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan dalam tim,
20. menyusun laporan kegiatan tim secara berkala dan sewaktu-waktu, dan

III. Anggota

1. membantu ketua tim dalam melaksanakan tugas tim;
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim;

Ditetapkan di : Majene
Pada tanggal : 15 Mei 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAJENE



AHMAD GUNAWAN